

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,
Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka sebagai pedoman dalam belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus terdapat Standar Harga Satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun	Menimbang : a. bahwa dalam rangka sebagai pedoman dalam belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan

	<p>2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, terdapat Standar Harga Satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

<p>Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
---	--	---

<p>Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);</p> <p>9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 28);</p>	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);</p> <p>9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 55);</p>
---	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan</p>		
---	--	--

<p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),</p>		
---	--	--

<p>tambahan lembaran negara RI nomor 6402);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p>		
--	--	--

<p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;</p> <p>17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>		
--	--	--

<p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);</p> <p>22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 35);</p>		
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kudus. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan Urusan Pemerintahan kewenangan daerah otonom. 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam angka 1, angka 2, dan angka 4 huruf B Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 28), ditambahkan jenis barang sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang</p>

<p>3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.</p>		<p>merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran belanja.</p>		
<p>Pasal 3</p>		

<p>Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tercapainya proses pembangunan yang sinkron dan selaras dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban; dan b. terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>		

<p>(1) Standar harga satuan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Satuan Harga (SSH); b. Standar Biaya Umum (SBU); c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan d. Analisis Standar Belanja (ASB). <p>(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. standar harga satuan yang sesuai dengan standar harga satuan regional; 2. standar harga satuan di luar standar harga satuan regional, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) Standar Satuan Harga (SSH); b) sebagian Standar Biaya Umum (SBU); c) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan d) Analisis Standar Belanja (ASB). b. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD, meliputi sebagian 		
---	--	--

<p>Standar Biaya Umum (SBU) sesuai dengan standar harga satuan regional.</p> <p>(3) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan pengecualian pada satuan harga yang menurut ketentuan bukan merupakan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p>		
<p>Pasal 7</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Harga Satuan dilakukan oleh:</p> <p>a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;</p>		

<p>b. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah dalam rangka penyusunan APBD; dan</p> <p>c. Kepala SKPD dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD di lingkup SKPD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pengawasan pelaksanaan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.</p>		
	<p>1. Beberapa ketentuan pada angka 1, angka 2, dan angka 4 huruf B Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p>2. Ketentuan tabel 2.15 angka 4.2 Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus pada tanggal 4 Juli 2022 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 1 Desember 2022 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 23 Agustus 2023 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO
Diundangkan di Kudus pada tanggal 5 Juli 2022	Diundangkan di Kudus pada tanggal 2 Desember 2022	Diundangkan di Kudus pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd REVLISIAN TO SUBEKTI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 28	BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 55	BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 24